



PUTUSAN

Nomor 520/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. .Nama lengkap : Didan Sahrudin;
- Tempat lahir : Cianjur;
- Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1968;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Kiara, RT. 001 / RW. 005 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Firman Dwi Gustiansah Alias Tian Bin Didan Sahrudin;
- Tempat lahir : Bandung;
- Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Agustus 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Kiara, RT. 001 / RW. 005 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mahasiswa;

Terhadap para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : DADANG SALAHUDIN,IR,SH, Advokad pada Kantor Dadang Salahudin & Associates, yang beralamat di Jl.Mariwati No.54 Cipanas-Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020, sebagaimana telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan nomor : W.11/699.HT.04.10.Tahun 2020 ;

Halaman 1 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Cimahi Nomor : B-1327/M.2.34/Eoh.2/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang, yang didengar dan dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I DIDAN SAHRUDIN dan Terdakwa II FIRMAN DWI GUSTIANSAH BIN DIDAN SAHRUDIN** terbukti bersalah secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan saksi korban-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DIDAN SAHRUDIN dan Terdakwa II FIRMAN DWI GUSTIANSAH BIN DIDAN SAHRUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan saksi korban luka sebagaimana diatur dalam pasal 170 aayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Noreg PDM-95.CMH/05/2020;

Halaman 2 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



2. Membebaskan Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I DIDAN SAHRUDIN dan Terdakwa II FIRMAN DWI GUSTIANSAH BIN DIDAN SAHRUDIN** terbukti bersalah secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan saksi korban-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DIDAN SAHRUDIN dan Terdakwa II FIRMAN DWI GUSTIANSAH BIN DIDAN SAHRUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan saksi korban luka sebagaimana diatur dalam pasal 170 aayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Noreg PDM-95.CMH/05/2020;
2. Membebaskan Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I Didan Sahrudin dan

Halaman 3 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.

3. Mengembalikan nama baik Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG.PERK : PDM- 95/CMH/05/2020 sebagai berikut:

Dakwaan :

DIDAN SAHRUDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kiara Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, **telah dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi LEERBY RUESTA, S.I.P yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 23.00 WIB saksi Leerby bersama warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal saksi Leerby sedang mengadakan ronda sampai dini hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 03.00 WIB, saksi Leerby ijin dulu untuk pulang ke rumahnya dengan tujuan mengambil baju dan charger handphone dengan menggunakan sepeda motor sendirian. Pada saat di perjalanan saksi Leerby melintasi rumah Terdakwa Didan Sahrudin dan saksi Leerby melihat ada 1 (satu) unit kendaraan mobil ber-breeding JOKOWI di depan rumahnya Terdakwa Didan Sahrudin, kemudian saksi melihat diluar kendaraan tersebut ada Terdakwa Didan Sahrudin dan sambil lewat saksi Leerby bertanya ke Terdakwa Didan Sahrudin dengan kata-kata "PAK, JOKOWI ?".

Saksi Leerby menanyakan hal tersebut karena Terdakwa Didan Sahrudin sedang disamping/diluar kendaraan mobil dengan breeding JOKOWI, kemudian Terdakwa Didan Sahrudin menjawab dengan nada keras "IYA KENAPA?!", mendengar jawaban Terdakwa Didan Sahrudin tersebut saksi Leerby tersinggung, karena saksi Leerby merasa hanya tanya baik-baik tapi dijawab dengan nada keras sambil nyolot sehingga saksi Leerby mendekati Terdakwa Didan Sahrudin dan turun dari kendaraan sepeda motornya sambil berkata "PAK BIASA AJA JAWABNYA TIDAK PERLU NYOLOT",

Halaman 4 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Leerby meminta spanduk kampanye No. 1 dan biaya pemasangan spanduk namun karena Terdakwa Didan Sahrudin sedang menelpon sehingga berkata kepada saksi Leerby "SEBENTAR SAYA SEDANG MENELPON". Namun saksi Leerby tetap mengatakan kepada Terdakwa Didan biaya pemasangan spanduk. Tiba-tiba Terdakwa Didan Sahrudin mencekik leher saksi Leerby, maka saksi Leerby berusaha melepas cekikan tersebut dengan cara saksi menyundulkan kepalanya ke kepala Terdakwa Didan Sahrudin mengakibatkan Terdakwa Didan Sahrudin berdarah. Kemudian Terdakwa Didan Sahrudin lari ke belakang rumahnya dan kembali lagi dengan membawa pipa besi yang ujungnya runcing dan langsung memukulkannya ke kepala saksi Leerby namun sempat saksi Leerby tahan. Selanjutnya saksi Leerby juga mengeluarkan pipa besi yang dibawa saksi untuk jaga keamanan (ronda) untuk menahan pukulan pipa besi dari Terdakwa Didan Sahrudin yang mengarah kepadanya, sehingga selanjutnya saksi Leerby dan Terdakwa Didan saling berkelahi.

Kemudian datang Terdakwa Firman Dwi Gustiansah Alias Tian Bin Didan Sahrudin yang merupakan anak dari Terdakwa Didan Syahrudin dan memukul kepala belakang saksi Leerby menggunakan tangannya sambil mendorong sampai saksi Leerby jatuh tersungkur, setelah saksi Leerby terjatuh kemudian Terdakwa Didan Sahrudin menggigit lengan kanan saksi Leerby sampai saksi Leerby merasa kesakitan, dan kemudian Terdakwa Firman Dwi Gustiansah dan Terdakwa Didan Sahrudin memukuli saksi Leerby dengan menggunakan tangan kosong ke kepala saksi Leerby sedangkan Terdakwa Didan Sahrudin sambil memegang pipa besi bergantian memukul menggunakan tangannya juga memukulkan pipa besi tersebut ke arah kepala saksi Leerby, kemudian pipa besi tersebut sempat terlepas dari tangan Terdakwa Didan Sahrudin dan langsung diambil oleh Terdakwa Firman Dwi Gustiansah dan memukul kepala Saksi Leerby dengan menggunakan pipa besi yang ditahan oleh saksi Leerby dalam posisi saksi Leerby berada dibawah dengan menutupi kepala dengan tangan, tidak selesai sampai disitu kemudian Terdakwa Didan Sahrudin dan Terdakwa Firman Dwi Agustiansah menginjak dan menendang badan saksi Leerby.

Selanjutnya datang saksi Ahmad Diky dan saksi Dalit Hermawan dan melihat saksi Leerby sedang diinjak oleh Para Terdakwa dan langsung berupaya menghentikan dan meleraikan perkelahian tersebut dan bergegas menyelamatkan saksi Leerby yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dan berusaha menaikkan saksi Leerby ke sepeda motor yang dibawa saksi, namun Terdakwa Firman Dwi Agustiansah tetap berusaha mengejar dengan membawa pipa besi,

Halaman 5 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum saksi Leerby naik ke sepeda motor, saksi Ahmad Diki melihat Terdakwa Firman Dwi Agustiansah sempat memukul saksi Leerby dengan menggunakan pipa besi ke arah punggung saksi Leerby dan pukulan kedua dari Terdakwa Firman Dwi Agustiansah ke arah saksi Leerby sempat ditangkis dengan tangan oleh saksi Ahmad Diky dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa Firman Dwi Agustiansah ditegur oleh saksi Dalit Hermawan selanjutnya saksi Leerby ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan karena saksi Leerby mengalami luka-luka.

Selanjutnya karena mengalami luka-luka dan permasalahan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka saksi Leerby Riesta melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Cimahi dengan laporan polisi Nomor: LP. B/130/V/2019/JBR/RES CMI tanggal 01 Mei 2019 dan kemudian pihak kepolisian meminta visum ke RS Karisma Cimoreme terhadap saksi Leerby Riesta dengan hasil Visum Et Repertum No. 01/VER/RM-RSKC/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban bernama Leerby Riesta dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada dahi bagian kanan terdapat dua buah luka lecet pada tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas rambut depan, terdapat luka lecet pertama berbentuk tidak beraturan berwarna merah dikelilingi memar berwarna keunguan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dan terdapat luka lecet kedua berbentuk memanjang berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.;
2. Pada lengan atas kanan terdapat luka memar berwarna merah, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Disekitar luka terdapat jejas gigitan berwarna coklat keunguan dengan tujuh jejas gigi berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dikelilingi memar dan luka lecet pada dahi bagian kanan, dan luka memar dikelilingi jejas gigitan pada lengan atas kanan. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau hambatan pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 6 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / keberatan pada tanggal 09 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Didan Sahrudin dan Terdakwa Firman Dwi Gustiansah
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-95/CMH/05/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan Perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Sdr.Didan Sahrudin dan Sdr.Firman Dwi Gustiansah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 520 /Pid.B/2020/PN.Blb. atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Leerby Riesta,S.Ip Bin H.Risnandar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui para terdakwa disidangkan, sehubungan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 23.00 WIB Ketika saksi bersama warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal saksi sedang mengadakan ronda sekitar 5 (lima) orang sampai dini hari, kemudian sekitar jam 03.00 WIB dan ketika saksi hendak pulang ke rumahnya dengan tujuan mengambil baju dan charger handphone dengan menggunakan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika saksi lewat didepan rumah Terdakwa Didan Sahrudin saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan mobil ber-brending JOKOWI di depan rumahnya Terdakwa Didan Sahrudin, kemudian saksi melihat diluar kendaraan tersebut ada Terdakwa Didan Sahrudin dan sambil lewat saksi bertanya ke Terdakwa Didan Sahrudin dengan kata-kata PAK, JOKOWI ?, kemudian Terdakwa Didan Sahrudin menjawab

dengan nada keras IYA KENAPA? ;

- Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa Didan Sahrudin tersebut kemudian saksi merasa tersinggung, karena dijawab dengan nada keras selanjutnya saksi mendekati Terdakwa Didan Sahrudin dan saksi turun dari sepeda motornya sambil berkata PAK BIASAJA JAWABNYA TIDAK PERLU NYOLOT ;

- Bahwa kemudin Terdakwa Didan Sahrudin mencekik leher saksi dan berusaha melepas cekikan tersebut dengan cara saksi menyundulkan kepalanya ke kepala Terdakwa Didan Sahrudin, kemudian Terdakwa Didan Sahrudin lari ke belakang rumahnya dan kembali lagi dengan membawa pipa besi yang ujungnya runcing dan langsung memukulkannya ke kepala saksi namun sempat saksi tahan ;

- Bahwa kemudian saksi juga mengeluarkan pipa besi yang dibawa saksi untuk ronda, untuk menahan pukulan pipa besi dari Terdakwa Didan Sahrudin yang mengarah kepada saksi, sehingga selanjutnya saksi dan Terdakwa Didan saling berkelahi ;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa Firman Dwi Gustiansah Alias Tian yang merupakan anak dari Terdakwa Didan Sahrudin dan memukul kepala belakang saksimenggunakan tangannya sambil mendorong sampai saksi jatuh tersungkur ;

- Bahwa setelah saksi terjatuh kemudian Terdakwa Didan Sahrudin menggigit lengan kanan saksi sampai saksi merasa kesakitan, dan kemudian Terdakwa Firman Dwi Gustiansah dan Terdakwa Didan Sahrudin memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong ke kepala saksi sedangkan Terdakwa Didan Sahrudin sambil memegang pipa besi bergantian memukul menggunakan tangannya juga memukulkan pipa besi tersebut ke arah kepala saksi ;

- Bahwa terdakwa Didan Sahrudin dan terdakwa Firman Dwi Agustiansah juga menginjak dan menendang badan saksi ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ahmad Diky dan saksi Dalit Hermawan melihat saya dan langsung berupaya menghentikan dan

Halaman 8 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai perkelahian tersebut dan bergegas menyelamatkan saksi dengan menaikkan saksi ke sepeda motor yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa Firman Dwi Agustiansah tetap berusaha mengejar dengan membawa pipa besi, dan sebelum saksi naik ke sepeda motor, Terdakwa Firman Dwi Agustiansah sempat memukul saksi dengan menggunakan pipa besi ke arah punggung saksi tapi dileraikan oleh saksi Ahmad Diky ;

- Bahwa setelah itu saksi langsung bawa mobil lalu pergi ke rumah sakit untuk di Visum karena saksi mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resort Cimahi ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di bulan Maret dan saksi meminta Visum bulan Mei ;

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan atas laporan Para Terdakwa dalam peristiwa tersebut ;

- Bahwa saksi pernah diambil visum sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa saksi berhenti di depan rumah terdakwa, karena saksi sedang melakukan ronda ;

- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa Didan Sahrudin, saksi melihat ada satu orang yang tidak saksi kenal ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi membawa pipa besi untuk kentongan dalam ronda ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat pukulan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa Didan Sahrudin ;

- Bahwa saksi tidak siapa yang membawa mobil yang lewat tersebut dan saksi mengetahui setelah kejadian diberitahu oleh saksi Ahmad Diky dan saksi Dalit Hermawan;

- Bahwa pada saat saksi Ahmad Diky dan saksi Dalit Hermawan datang, saksi dalam keadaan tersungkur, lalu saksi diambil untuk dinaikkan ke sepeda motor lalu saksi dibawa ke arah sebelah Barat untuk menenangkan, setelah itu saksi ke rumah ambil mobil lalu pergi lapor dulu ke Polisi kemudian disuruh ke Rumah Sakit untuk di Visum ;

- Bahwa setelah saksi menyundul kepala Terdakwa Didan Sahrudin, lalu Terdakwa Didan Sahrudin pergi ke samping rumahnya, kemudian saksi mengikuti Terdakwa Didan Sahrudin, ketika saksi balik lagi Terdakwa Didan Sahrudin bawa pipa besi , saat itu keluar anaknya yaitu Terdakwa Firman Dwi Agustiansah dan istrinya Terdakwa Didan Sahrudin ;

Halaman 9 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Rumah Sakit, lalu saksi pergi pulang ke kontrakan sekitar jam 17.16 Wib untuk persiapan untuk pergi ke Bogor ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan, karena para terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan mencekik saksi ;

2. Ahmad Diky Bin H.Zam Zam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Kp. Kiara Tengah Rt.02/05 Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, ketika saya sedang nongkrong sambil melakukan ronda ada sebuah mobil Innova yang lewat dan memberitahukan bahwa ada perkelahian ;
- Bahwa kemudian saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat kejadian, sampai disana saksi melihat Para Terdakwa, dan Sdr.Leerby ada di samping rumah Para Terdakwa, lalu saksi menanyakan Terdakwa Didan Sahrudin, Terdakwa Didan Sahrudin bilang habis duel dengan Sdr.Leerby ;
- Bahwa pada saat itu Sdr.Leerby tersungkur, lalu saksi membawa Sdr.Leerby naik sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II .Firman mengikuti dari belakang mau memukul Sdr.Leerby dan kena punggung ;
- Bahwa saksi membawa Sdr,Leerby ke rumah Sdr.Leerby dan Leerby bilang mau pulang ke Padalarang, karena ada kegiatan di Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sdr.Leerby pergi ke Rumah Sakit, karena pada saat itu saksi langsung beres-beres warung ;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian, Terdakwa Didan Sahrudin ada didepan rumahnya sedangkan Terdakwa Firman pegang besi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui apakah Sdr.Leerby dan Para Terdakwa mengalami luka, akan tetapi Terdakwa Didan Sahrudin saksi melihat sedang memegang keningnya ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Firman ada menginjak Sdr.Leerby satu kali pada bagian punggung Sdr.Leerby;

Halaman 10 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak ada mengatakan habis duel dengan Sdr.Leerby kepada saksi ;

3. Dalit Hermawan Bin Salma, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Kp. Kiara Tengah Rt.02/05 Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, ketika saksi sedang nongkrong sambil melakukan ronda ada sebuah mobil Innova lewat dan memberitahukan bahwa ada keributan ;
- Bahwa yang ribut tersebut adalah Sdr.Leerby dengan Terdakwa I.Didan Sahrudin ;
- Bahwa pada waktu itu saksi lagi kerja malam di warung datang Sdr.Leerby bilang ke saksi mau pinjam sepeda motor mau pulang, lalu Sdr.Leerby pergi, tidak lama kemudian datang mobil Innova berhenti dan sopirnya mengatakan ada yang ribut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Ahmad Diky dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat kejadian, sampai disana saksi melihat banyak orang, dan Sdr.Leerby ada di belakang dalam keadaan tengkurap ;
- Bahwa pada itu di tempat kejadian ada Para terdakwa, istri Terdakwa Didan Sahrudin dan tetangga, sedangkan Sdr.Leerby di samping rumah tengkurap;
- Bahwa kemudian saksi membawa Sdr.Leerby dengan menggunakan sepeda motor yang didudukan di tengah;
- Bahwa Terdakwa II .Firman mau memukul Sdr.Leerby dengan besi dari belakang tapi saksi bentak, sehingga tidak jadi mukul Sdr.Leerby ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar ada pumukulan terhadap Sdr.Leerby ;
- Bahwa pada saat itu Sdr.Leerby ada memperlihatkan ada mengalami luka memar dibagian punggung dan ada luka gigitan ;
- Bahwa setelah itu Sdr.Leerby langsung pergi pulang ke arah Padalarang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada luka bekas bacokan pada wajah Sdr.Leerby ;

Halaman 11 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sempat berbicara dengan Terdakwa Didan Sahrudin dan saksi melihat ada bekas luka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi malam itu tidak ada orang yang sedang ronda ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Bambang Hermawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini, yaitu masalah perkelahian antara Terdakwa I. Didan Sahrudin dengan Sdr.Leerby ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2019, sekitar jam 02.30 Wib dini hari, akan tetapi saksi kurang tahu nama dan tempat kejadiannya ;
- Bahwa saksi metahuinya setelah ada yang memberitahu dari orang yang membawa mobil, waktu itu saksi lagi membantu Sdr.Dalit di warung ;
- Bahwa mobil tersebut adalah kijang Innova, dimana orang tersebut bilang, “ pak tolong disana ada yang ribut , barang kali temannya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dari depan warung di jalan kurang lebih 50 meter dari warung, ada keramaian ;
- Bahwa pada waktu itu teman saksi yaitu Sr.Dalit dan Sdr.Diki pergi ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi berjalan kaki , lalu saksi melihat Sdr.Leerby dibopong oleh Sdr.Diki dan Sdr.Dalit dinaikan ke sepeda motor ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada Terdakwa II.Firman dan saksi menanyakan ada apa rebut terhadap Terdakwa II Firman sambil membawa besi ;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian adalah Terdakwa I. Didan Sahrudin dan Terdakwa II.Firman yang mebawa besi/pipa panjang \pm 40 cm ;
- Bahw pada saat itu terdakwa Firman bilang besi tersebut punya saya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Sdr.Leerby ada luka memar-memar, setelah itu saksi pergi ke warung ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kampung Kiarapayung, Desa Mandalawagi, Kec.Cipatat dekat rumahnya Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa II.Firman bawa besi, saksi tidak melihat digunakan untuk apa hanya di pegang saja ;

Halaman 12 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat ada luka memar dibagian punggung Sdr.Leerby ;
- Bahwa kemudian Sdr.Lerby pergi kearah rumahnya, kemudian saksi kembali ke warung, tidak lama kemudian saksi melihat Sdr.Lerby pergi menggunakan mobil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau malam itu ada jadwal ronda ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, dimana Terdakwa II Firman tidak bilang bahwa pipa itu milik Terdakwa II.Firman ;

5. dr.Mutiara Tresna Sari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, bahwa saksi adalah dokter tetap di Rumah Sakit Cimoreme sebagai dokter jaga IGD dan jaga ruangan, saya dimintai keterangan tentang Visum Et Repertum No 01/VER/RM-RSKC/V/2019 yang ditandatangani oleh saya yang dikeluarkan Rumah Sakit Cimoreme tanggal 9 Mei 2020 terhadap korban Leerby Restia ;
- Bahwa Sdr.Leerby pernah datang ke Rumah Sakit Cimoreme pada tanggal 9 Mei 2020 ;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan Visum Et Repertum tersebut atas dasar adanya permintaan dari Penyidik Polres Cimahi untuk mengeluarkan Visum Et Repertum atas Leerby Ristea ;
- Bahwa menurut keterangan dr.Adi bahwa pasien yang bernama Sdr.Leerby datang ke Rumah Sakit kondisi dalam keadaan sadar namun terdapat luka lecet dan memar di dahi dan di lengan kanan, pengobatan yang dilakukan dr.Adi membersihkan luka dan member obat anti nyeri;
- Bahwa dasar saksi menandatangani Visum Et Repertum tersebut karena saksi menerima pelimpahan dari dr.Adi sebagai penanggungjawab, karena dr.Adi mau pindah , lalu Visum dibuat dengan cara mengambil data berdasarkan hasil rekam medic dan foto pasien Leerby Ristea sewaktu berobat pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Jam 04.30 Wib pagi, sehingga saya sebagai penanggungjawab di Rumah Sakit Karisma Cimoreme yang menandatangani Visum tersebut ;
- Bahwa saksi menuangkan seluruh hasil rekam medis yang ditunjang oleh foto luka pasien dengan perincian sebagaimana yang saksi tuangkan dalam Visum Et Repertum No 01/VER/RM-RSKC/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dr.Adi pindah pada bulan Juni 2019, maksud Visum Et Repertum dibuat apabila dibutuhkan untuk keterangan ;
- Bahwa Visum dibuat tanggal 9 Mei 2020, sedangkan dr.Adi pindah tanggal 1 Juni 2020, alasan saksi membuat dan menandatangani Visum atas nama pasien Leerby karena dr Adi hanya merupakan dokter mitra (dokter sementara) pada RSKC dan pada saat itu pada kenyataannya dr Adi sedang mengurus kepindahan ke Rumah Sakit di Palembang sehingga untuk keefisienan dan dengan tujuan tetap dapat melaksanakan kewajiban selaku dokter dalam membuat Visum maka saksi selaku dokter tetap dan dokter penanggung jawab yang membuat dan menandatangani Visum tersebut ;
- Bahwa hal seperti itu biasa di Rumah Sakkit tidak ada masalah yang membuat dan menandatangani Visum An Pasien Leerby karena didasarkan pada rekam medis dan foto yang diambil dari data rekam medis RSKC dan saksi juga telah berkonsultasi dengan dr Adi selaku yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap luka pasien dan dr Adi juga selaku dokter yang membuat rekam medis dan mengambil foto terhadap luka pasien ;
- Bahwa prosedur pemeriksaan pasien di RSKC, apabila ada pasien yang mengalami luka fisik, setiap dokter akan langsung membuat rekam medis dan mencatatkan secara detail luka-luka pada tubuh pasien kemudian mengambil foto luka pasien dan disimpan rapi dalam rekam medis dengan tujuan untuk mengantisipasi apabila ada permintaan Visum oleh Pihak Kepolisian, karena apabila permintaan Visum dilakukan tidak secara langsung sebagaimana kasus oleh terhadap Pasien Leerby yang dimintakan permohonan Visum kurang lebih ± 2 (dua) bulan setelah kejadian (diperiksa pertama kali oleh dr Adi pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 04.35 WIB) sehingga kebanyakan bekas luka tersebut sudah samar/tidak terlihat sehingga tidak dapat dijadikan acuan pembuatan Visum Et Repertum;
- Bahwa kemudian saksi berkonsultasi langsung dengan dr. Adi yang pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 04.35 WIB melakukan pemeriksaan fisik atas nama pasien Leerby Ristea, Rekam medik sudah cukup jelas ;
- Pada saat itu saksi sebagai penanggungjawab tiap hari dibagian IGD, dr.Adi hanya dokter jaga malam saja ;
- Bahwa didalam Visum Et Repertum perbedaan keterangan mengenai luka dan Nomor surat Visum beda dengan nomor surat dalam Surat Dakwaan, dimana saksi tidak membaca nomor surat tersebut ;

Halaman 14 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I.Ddan Sahrudin memberikan pendapat bahwa keterangan saksi mengenai hasil Visum itu berbeda/tidak benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Verballisant atas nama Hendra Gumilar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Penyidik di Polres Cimahi Penyidik yang melakukan pemeriksaan dalam Perkara An Didan Sahrudin, dkk dan juga sebagai penyidik yang menggelar reka adegan atas perkara Para Terdakwa pada bulan Februari 2020;
- Bahwa reka adegan dilaksanakan di lokasi Polres Cimahi dekat dengan tempat pembuatan SIM sehingga banyak masyarakat umum yang berlalu lalang;
- Bahwa alasan dipindahkannya lokasi Tempus Perkara untuk dilaksanakan reka adegan untuk menghindari gesekan serta keributan antara saksi korban dan Para Terdakwa yang kemungkinan dapat terjadi disebabkan rumah para terdakwa dengan rumah orang tua saksi korban Leerby adalah berdekatan (bertetangga);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya dalam BAP yakni saksi korban dan saksi yang melihat langsung kejadian yakni atas nama : Leerby Riesta, Dalit Hermawan, Saksi Ahmad Diky als Kojek, saksi Bambang Hermawan sedangkan saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa dan juga telah diperiksa dan dituangkan dalam Berkas Perkara yakni saksi Iyep Syamsuddin dan saksi Herri tidak datang setelah dipanggil secara patut dan atas keterangan para Terdakwa dibacakan pada saat dilakukan reka adegan;
- Bahwa uraian dalam reka adegan saksi tuangkan atas keterangan saksi-saksi yang yang diperiksa dan keterangannya dituangkan dalam BAP sebagai saksi yang mengalami langsung dan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian yaitu keterangan saksi Leerby Ristea, saksi Dalit Hermawan; saksi Ahmad Diky dan pada saat reka adegan dilakukan pengambilan gambar atas adegan-adegan tersebut sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa para terdakwa melaksanakan reka adegan secara langsung, sedangkan untuk saksi korban digunakan peran pengganti;
- Bahwa dalam melaksanakan reka adegan tersebut ada paksaan ataupun tekanan dari Pihak Penyidik ;

Halaman 15 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Para Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab, keterangan-keterangan tersebut dicatat, lalu saksi-saksi dan Para Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca kembali keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik sebelum ditandatangani ;
- Bahwa reka adegan dilaksanakan untuk menjadi Pembuktian dalam perkara Para Terdakwa dimana sebelumnya saksi Leerby juga sudah divonis untuk perkara penganiayaan yang dilaporkan oleh Para Terdakwa dan terhadap perkara ini adalah perkara saling melaporkan;
- Bahwa reka adegan yang ada dalam berkas perkara yang diperankan oleh Para Terdakwa adalah reka adegan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak menghilangkan foto rekonstruksi, dalam rekonstruksi disepakati dari Terlapor dan Pelapor, karena mereka saling melaporkan ;
- Bahwa setelah selesai rekonstruksi tidak ada Berita Acara yang ditandatangani oleh Pelapor dan terlapor ;
- Bahwa Visum dalam berkas yang isinya berbeda setelah adanya Laporan Polisi oleh saksi Korban Leerby atas kejadian yang dialaminya, kemudian mengajukan permohonan Visum ke Rumah Sakit Kharisma Cimoreme dan kemudian Visum tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr Mutiara sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tahu kalau dr.Mutiara bukan dokter yang memeriksa saksi Korban Leerby akan tetapi oleh dr.Adi, bahwa saksi mengetahui bahwa Visum tersebut dibuat Dr Mutiara dengan dasar Rekam Medis yang dibuat oleh dr Adi pada saat kejadian, dimana saksi Leerby langsung memeriksakan diri atas luka-luka yang dialaminya dan dibuatkan rekam medis beserta foto luka;
- Bahwa alasan dr Mutiara mengeluarkan Visum tersebut karena dr.Mutiara adalah dokter pada Rumah Sakit Kharisma Cimoreme dan menurut dr Mutiara, dokter Adi yang memeriksa saksi Leerby pindah ke luar kota sehingga untuk pembuatan Visum dilakukan oleh dr Mutiara atas perintah Kepala Rumah sakit dan untuk Visum tersebut didasarkan atas rekam medis dan foto yang dibuat oleh dr Adi ;
- Bahwa antara Para terdakwa dan saksi Leerby saling melaporkan, rekonstruksinya ada 2 Versi, Para Terdakwa sebagai Pelapor dan saksi Leerby sebagai Terlapor, saksi Leerby sebagai Pelapor dan Para Tedakwa sebagai Terlapor, dimana dalam perkara tersebut saya

Halaman 16 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyidiknnya, sedangkan mengenai pemberkasan atas nama Leerby di Polsek dan pemberkasan Para Terdakwa di Polres Cimahi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Perbalisan tersebut , Para Terdakwa menerangkan bahwa adanya paksaan terhadap para Terdakwa pada saat rekonstruksi reka adegan gelar perkara ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I Didan Sahrudin berkeberatan, dengan menerangkan bahwa reka adegan tidak dilakukan dari awal kejadian, dimana berawal dari Terdakwa I Didan Sahrudin pulang dari Jakarta, didatangi oleh saksi korban Leerby lalu saksi korban Leerby melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I Didan Sahrudin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Didan Sahrudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Kiara Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, tepatnya di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pulang dari Jakarta sekitar Jam 02.00 Wib pagi dengan menggunakan mobil Toyota Innova silver bersama dengan Sdr..Ery Mulyana ;
- Bahwa ketika terdakwa sampai didepan rumah kemudian terdakwa membuka pagar sambal menelefon istri terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban, kemudian datang Sdr.Leerby mengendarai sepeda motor,meminta uang spanduk dan biaya pemasangan spanduk, pada saat terdakwa lagi menelpon, lalu terdakwa mengatakan sebentar, akan tetapi Sdr.Leerby langsung memukul terdakwa yang mengenai pelipis sampai berdarah setelah itu terdakwa lari meminta bantuan ;
- Bahwa saksi Leerby memukul pelipis Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian Sdr.Leerby mengejar terdakwa, lalu terjatuh dan diinjak oleh Sdr.Leerby, kemudian istri terdakwa dating dan ketika terdakwa lagi ditekan oleh Sdr.Leerby, kemudian datang anak terdakwa, yaitu Terdakwa II.Firman melerai ,Sdr.Leerby dipegang oleh Terdakwa II.Firman lalu jatuh menimpa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa II.Firman tidak ada memukul Sdr.Leerby, setelah itu istri terdakwa berteriak-teriak menyuruh mengambil besi yang dipegang

Halaman 17 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr.Leerby, lalu Terdakwa II.Firman mengambil besi yang dipegang oleh Sdr.Leerby, kemudian besi tersebut diserahkan kepada istri terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa II.Firman tidak ada melakukan pemukulan pakai besi, menginjak dan menendang Sdr.Leerby ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan gigitan terhadap Sdr.Leerby ;
- Bahwa dalam Rekonstruksi di berkas yang dilakukan tanggal 20 Pebruari 2020, terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk melakukan seperti itu, dengan alasan keamanan, dan dalam foto reknstruksi tersebut ada foto-foto reka adegan yang hilang ;
- Bahwa pada pada saat rekonstruksi hadir Penasihat Hukum Terdakwa dan ikut tanda tangan, akan tetapi hasil Berita Acara Rekonstruksi yang terlampir dalam berkas perkara tidak ada tanda tangan Penasihat Hukum terdakwa ;
- Bahwa dalam rekonstruksi, reka adegan cerita dari awal kejadian tidak semuanya ada dalam reka adegan rekonstruksi tersebut ;

2. Terdakwa Firman Dwi Gustiansah Alias Tian Bin Didan Sahrudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr.Leerby, terdakwa hanya mau memisahkan sdr..Leerby dengan ayah Terdakwa, yaitu I.Didan Sahrudin ;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr.Leerby mengacung-acungkan besi kepada ayah terdakwa, yaitu terdakwa I.Didan Sahrudin, kemudian terdakwa merangkul Sdr.Leerby sampai akhirnya Sdr.Leerby terjatuh ;
- Bahwa terdakwa I.Didan Sahrudin dan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan pakai besi , menginjak dan menendang Sdr.Leerby ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memegang besi dimana besi itu diambil oleh Ibu terdakwa dari sdr.Leerby lalu kemudian diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat Sdr.Leerby dibawa oleh Sdr.Dalit dan Sdr.Diki, Terdakwa mengikuti Sdr.Leerby ke depan karena takut terjadi keributan susulan ;
- Bahwa dalam Rekonstruksi di berkas yang dilakukan tanggal 20 Pebruari 2020 ada foto-foto reka adegan dari awal , akan tetapi ada foto-foto reka adegan yang ada dalam berkas perkara yang hilang ;

Halaman 18 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa hanya meleraikan untuk menolong ayah terdakwa, yaitu terdakwa I, karena ayah terdakwa minta tolong, sedangkan posisi ayah terdakwa saat itu ada dibawah Sdr.Leerby, kemudian terdakwa menarik Sdr.Leerby, kemudian ibu terdakwa berteriak katanya Sdr.Leerby bawa besi, lalu Terdakwa I.Didan Sahrudin minta tolong supaya mengambil besi tersebut ;
- Bahwa kemudian Sdr.Dalit dan Sdr.Diki datang, akan tetapi mereka tidak tahu kejadiannya, mereka datang setelah besi diamankan, setelah itu mereka membawa Sdr.Leerby dengan menaikkannya ke atas sepeda motor, lalu terdakwa mengikuti mereka untuk menyuruh supaya pergi ;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan sepeda motor tersebut sekitar 4 sampai dengan 5 meter .
- Bahwa besi tersebut ukurannya sekitar ± 40 cm ;
- Bahwa foto rekonstruksi, reka adegan tersebut dari cerita awal kejadian tidak semuanya ada dalam reka adegan rekonstruksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum juga telah membacakan Visum et Repertum yang dikeluarkan R.S Karisma Cimoreme terhadap saksi Leerby Riesta dengan hasil Visum Et Repertum No. 01/VER/RM-RSKC/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mutiara Tresnasari, dokter pada R.S Karisma Cimoreme, yang telah diperlihatkan dan dibacakan didepan saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 01/VER/RM-RSKC/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mutiara Tresnasari, dokter pada RS Karisma Cimoreme dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi keributan antara para terdakwa dengan saksi Leerby Riesta pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Kiara Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, tepatnya di depan rumah para terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa I.Didan Sahrudin sampai didepan rumah terdakwa I sambil menelepon istri terdakwa I kemudian datang saksi.Leerby Riesta mengendarai sepeda motor,meminta uang untuk biaya pemasangan spanduk ;
- Bahwa benar ketika saksi Leerby Riesta sampai didepan rumah Terdakwa I Didan Sahrudin saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan mobil ber-branding JOKOWI di depan rumahnya Terdakwa Didan

Halaman 19 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrudin, kemudian saksi melihat diluar kendaraan tersebut ada Terdakwa Didan Sahrudin dan sambil lewat saksi bertanya ke Terdakwa Didan Sahrudin dengan kata-kata PAK, JOKOWI ?, kemudian Terdakwa Didan Sahrudin menjawab dengan nada keras IYA KENAPA? ;

- Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa Didan Sahrudin tersebut kemudian saksi Leerby Riesta merasa tersinggung, karena dijawab dengan nada keras selanjutnya saksi mendekati Terdakwa Didan Sahrudin dan saksi turun dari sepeda motornya sambil berkata PAK BIASAJA JAWABNYA TIDAK PERLU NYOLOT ;

- Bahwa benar saksi Leerby Riesta dalam mendatangi Terdakwa I.Didan Sahrudin sambil membawa pipa besi yang biasanya dipergunakan untuk ronda malam ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa I mengatakan sebentar kepada saksi Leerby Riesta, akan saksi Leerby Riesta langsung memukul terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai pelipis terdakwa I sampai berdarah selanjutnya terdakwa I lari untuk meminta bantuan ;

- Bahwa benar kemudian saksi Leerby Riesta mengejar terdakwa I, lalu terdakwa I terjatuh dan diinjak oleh saksi Leerby Riesta dan ketika terdakwa I lagi ditekan oleh saksi Leerby, kemudian datang anak terdakwa I, yaitu Terdakwa II.Firman untuk memisahkannya, kemudian saksi Leerby dipegang oleh Terdakwa II.Firman Gutiansah, lalu terjatuh menimpa terdakwa I dan saksi Leerby Riesta ;

- Bahwa benar terdakwa II.Firman Gutiansah mengambil besi yang dipegang oleh saksi.Leerby Riesta, kemudian besi tersebut diserahkan kepada ibunya, yaitu istri dari Terdakwa I ;

- Bahwa benar dalam Rekonstruksi di berkas perkara yang dilakukan tanggal 20 Pebruari 2020, terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk melakukan seperti dalam foto reknstruksi tersebut dan dalam foto reka adegan dalam rekonstruksi yang hilang, yaitu adegan pada saat awal terjadi keributan antara Terdakwa I.Didan Sahrudin dengan saksi Leerby Riesta, sampai penyerangan yang dilakukan oleh saksi Leerby kepada Terdakwa I ;

- Bahwa benar pada saat rekonstruksi hadir Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi hasil Berita Acara Rekonstruksi yang terlampir dalam berkas perkara tidak ada tanda tangan Penasihat Hukum para terdakwa ;

- Bahwa benar dalam rekonstruksi yang terlampir dalam berkas perkara, reka adegan cerita dari awal kejadian antara Terdakwa I.Didan Sahrudin

Halaman 20 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semuanya dilampirkan dalam foto reka adegan rekonstruksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tak dapat dipisahkan dan dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Yang menyebabkan luka ;

A/d.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya Para Terdakwa **I. Didan Sahrudin** dan Terdakwa **II. Firman Dwi Gustiansah Alias Tian Bin Didan Sahrudin**, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah identitas para terdakwa dicocokkan dengan identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, para terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian para terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dipersalahkan apakah para terdakwa telah terbukti ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Halaman 21 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/d.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah, disuatu tempat yang mudah dilalui oleh umum atau orang banyak atau dengan kata lain ditempat publik dapat dilihat oleh orang banyak, oleh karena kejahatan ini digolongkan pada kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama, yaitu dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa menurut S. R Sianturi (Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Alumni, Jakarta 1983), unsur dengan tenaga bersama memiliki makna setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah "saling" pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian tidak dipersoalkan, jadi yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP : Yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyangkal dengan alasan para terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi Leerby yang menjadi korban dalam perkara ini, dimana terdakwa I.Didan Sahrudin mengatakan bahwa sesungguhnya Tidakwalah yang menjadi korban penyerangan oleh saksi Leerby dengan cara memukul terdakwa dibagian pelipis sebelah kiri terdakwa sampai berdarah dan terdakwa II.Firman Gutiansah juga memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada saksi Leerby, karena terdakwa hanya memisahkan ayah terdakwa, yaitu terdakwa I.Didan Sahrudin yang dikejar sampai terjatuh oleh saksi Leerby ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa menyangkal apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penyangkalan

Halaman 22 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana prinsip pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana, yang merumuskan pemeriksaan pembuktian selamanya tetap diperlukan, sekalipun terdakwa mengakui kesalahannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dimana Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain, baik dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun alat bukti petunjuk, (M.Yahya Harahap, SH : PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Edisi Kedua, Hal.254) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana penegasan yang dirumuskan dalam pasal 189 Ayat (4) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : "Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 189 Ayat (3) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 189 Ayat (4) dan (3) tersebut, walaupun sesungguhnya dalam perkara ini para terdakwa menyangkal akan dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepada para terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang penyangkalan para terdakwa tersebut ber alasan ataukah tidak menurut hukum, sebagaimana yang selanjutnya akan dikaitkan dengan alat bukti yang lain menurut pasal 184 Ayat (1) KUHAP yakni : a.keterangan saksi, b.keterangan ahli, c.surat, d.petunjuk, e.keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi Leerby Riesta yang tidak pernah disangkal oleh para terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa ketika saksi Lerby Riesta sampai didepan rumah Terdakwa I.Didan Sahrudin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Kiara Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, saksi Leerby langsung menyapa Terdakwa I.Didan Sahrudin dengan sapaan PAK, JOKOWI ?, kemudian Terdakwa I. Didan Sahrudin yang menurut saksi Leerby yang menjadi korban dalam perkara ini, menjawab dengan nada keras IYA KENAPA?, yang selanjutnya saksi Leerby merasa tersinggung karena dijawab dengan nada yang keras tersebut oleh Terdakwa I.Didan Sahrudin, selanjutnya saksi Leerby mendekati Terdakwa I. Didan

Halaman 23 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrudin dan langsung turun dari sepeda motornya sambil berkata PAK BIASA AJA JAWABNYA TIDAK PERLU NYOLOT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Diky Bin H.Zam Zam, saksi Dalit Hermawan bin Salma, saksi Bambang Hermawan, yang menerangkan, bahwa para saksi mengetahui adanya keributan antara Terdakwa I.Didan Sahrudin dengan saksi Leerby, berdasarkan pemberitahuan dari sopir mobil Kijang Innova yang lewat didepan warung tempat mereka lagi bekerja, dengan mengatakan : “ Disana ada yang ribut-ribut, mungkin itu temannya ” selanjutnya para saksi tersebut pergi ke tempat kejadian keributan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Diky Bin H.Zam Zam, saksi Dalit Hermawan bin Salma, yang menerangkan bahwa sesampainya para saksi ditempat kejadian, para saksi melihat saksi Leerby telah dalam posisi tersungkur ditanah, dimana para saksi tersebut langsung mengangkat saksi Leerby ke atas motor untuk dibawa dari tempat kejadian tersebut, dimana pada waktu itu para saksi melihat terdakwa II.Firman Gutiansah masih mengejar saksi-saksi sambil memegang pipa besi dan hendak memukul saksi Leerby dari belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Hermawan, bahwa sesampainya saksi ditempat kejadian, saksi melihat kalau saksi Leerby telah diatas sepeda motor bersama saksi Diky dan saksi Dalit untuk dibawa pergi dari tempat kejadian, akan tetapi saksi ada melihat terdakwa II.Firman Gutiansah mengejar saksi Leerby diatas sepeda motor yang dibawa oleh saksi Diky dan saksi Dalit, yang hendak memukul saksi Leerby dari belakang sambil memegang pipa besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan, kalau tidak ada satu orang pun dari saksi tersebut melihat awal kejadian keributan antara para Terdakwa dengan saksi Leerby, yang mereka lihat hanya, ketika sampai ditempat kejadian posisi terdakwa I Didan Sahrudin sedang bergumul dengan saksi Leerby dan juga Terdakwa II.Firman Gutiansah berusaha membantu terdakwa I.Didan Sahrudin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lain dalam perkara ini, yaitu : alat bukti surat ;

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 187 KUHP yang menyebutkan bahwa : Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) hurup c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ;

Halaman 24 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara ini adanya Visum Et Repertum No : 01/VER/RM-RSKC/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Mutiara Tresnasari, yaitu dokter pada Rumah Sakit Cimareme atas permintaan Polres Cimahi dengan Surat No : R / 41 / V / 2019 / Reskrim atas nama korban Leerby Riesta, S.IP dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dikelilingi memar dan luka lecet pada dahi bagian kanan, dan luka memar dikelilingi jejas gigitan pada lengan atas kanan. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau hambatan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dr.Mutiara Tresnasari yang didengar dipersidangan, bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu saksi Leerby Riesta, dimana yang memeriksa pada saat itu adalah dr.Adi, karena dr.Adi adalah sebagai dokter jaga pada waktu saksi Leerby Riesta datang ke Rumah Sakit Karisma Cimareme untuk berobat, kemudian oleh Polres Cimahi dimintakan untuk mengeluarkan visum atas nama Leerby Riesta dan saksi hanya membuat Visum Et Repertum tersebut, hanya didasarkan atas rekam medik yang ada pada pada Rumah sakit Karisma Cimareme, pada tanggal 9 Mei 2019 atas permintaan Penyidik Polres Cimahi sebagaimana surat tertanggal 1 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan adanya suatu ketidaklaziman atas Visum Et Repertum No : 01/VER/RM-RSKC/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019 tersebut, mengingat Visum et Repertum tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2019, sedangkan pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 23 Maret 2019, lagi pula Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr.MutiaraTresnasari, sementara yang melakukan pemeriksaan atas saksi Leerby Riesta adalah dr.Adi, yang menurut dr.Mutiara kalau dr.Adi akan pindah tugas ke Palembang sejak bulan Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Visum Et Repertum No : 01/VER/RM-RSKC/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr.MutiaraTresnasari, yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, vide pasal 187 KUHAP belumlah dapat dikatakan sempurna untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti petunjuk dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP, sebagai berikut ;

Halaman 25 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan sebagaimana diatur dalam pasal 188 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a.keterangan saksi, b.surat, c.keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum yang juga tidak pernah disangkal ataupun dengan kata lain yang telah dibenarkan oleh para terdakwa yakni : Bahwa benar telah terjadi keributan antara para terdakwa dengan saksi Leerby Riesta pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 03.00 WIB, yang bertempat di Jalan Kiara Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, tepatnya di depan rumah para terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dicermati tentang surat visum et repertum No : 01/VER/RM-RSCK/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Mutiara Tresnasari, dokter pada Rumah Sakit Karisma Cimareme, bahwa surat visum et repertum sebagaimana dimaksud adanya ketidaklaziman, mengingat yang melakukan pemeriksaan dan yang membuat visum et repertum tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dokter yang berbeda, yang memeriksa tentang luka-luka yang dialami oleh saksi Leerby adalah dr.Adi dan sementara yang mengeluarkan visum et repertum tersebut adalah dr. Mutiara Tresnasari, sehingga menimbulkan pertanyaan sesungguhnya untuk apa urgensi visum et repertum tersebut dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2019, sementara itu juga peristiwa keributan antara para terdakwa dengan saksi Leerby Riesta, serta pemeriksaan terhadap saksi Leerby Riesta dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019, dimana Visum Et Repertum tersebut hanya didasarkan pada rekam medik yang ada pada Rumah Sakit Karisma Cimareme ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi verbalissant yakni saksi Hendra Gumilar selaku Penyidik pada Polres Cimahi yang melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, menerangkan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang ada pada tingkat penyidikan dan dalam perkara ini juga telah dilakukan Rekonstruksi gelar perkara di Polres Cimahi, sebagaimana foto-foto rekonstruksi yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas foto-foto rekonstruksi gelar perkara sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara tersebut, para terdakwa menyatakan berkeberatan, dengan alasan ada adegan rekonstruksi gelar

Halaman 26 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari awal peristiwa keributan antara Terdakwa I Didan Sahrudin dengan saksi Leerby Riesta yang menjadi korban dalam perkara ini tidak ikut terlampir, karena dalam foto-foto adegan rekonstruksi tersebut tidak ada foto kejadian dari awal yaitu penyerangan yang dilakukan oleh saksi Leerby Riesta terhadap Terdakwa I. Didan Sahrudin dan adengan pemisahan yang dilakukan oleh Terdakwa II. Firman Gutiansah atas peristiwa tersungkurnya Terdakwa I. Didan Sahrudin dan saksi Leerby Gutiansah yang hendak dipisahkan oleh Terdakwa II. Firman Gutiansah ;

Menimbang, bahwa jika dicermati dan ditelaah sebagaimana foto-foto rekonstruksi adegan keributan antara para Terdakwa dengan saksi Leerby Riesta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, hanya merupakan fotocopy dari Foto rekonstruksi, sehingga Majelis Hakim juga menilai adanya ketidaklaziman foto-foto rekonstruksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban Leerby Riesta dalam perkara ini, bahwa peristiwa keributan antara para terdakwa dengan saksi, berawal karena saksi merasa tersinggung dengan jawaban dari Terdakwa I. Didan Sahrudin, yang menurut saksi Leerby Riesta tidak perlu bernada keras atas sapaan saksi dengan berkata "PAK BIASA AJA JAWABNYA TIDAK PERLU NYOLOT" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. Didan Sahrudin, bahwa saksi Leerby Riesta telah melakukan pemukulan dibagian pelipis bagian kiri terdakwa I. Didan Sahrudin dengan menggunakan tangan dan besi, yang disebabkan oleh karena saksi Leerby tidak bisa menerima ucapan terdakwa, pada saat saksi Leerby Riesta meminta uang pemasangan sepanduk Paslon 01 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa II. Firman Gutiansah, bahwa terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan sambil menginjak punggung saksi Leerby Riesta, akan tetapi Terdakwa II. Firman Gutiansah hanya berusaha untuk memisahkan ayah Terdakwa, yaitu Terdakwa I. Didan Sahrudin yang tertindih oleh saksi Leerby Riesta sambil memegang pipa besi dan terdakwa juga mengejar saksi Leerby Riesta adalah karena ingin mengambil pipa besi yang ada pada tangan saksi Leerby Riesta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leerby Riesta di persidangan, bahwa pada saat terjadi peristiwa keributan antara saksi dengan Terdakwa I. Didan Sahrudin, saksi pada waktu itu juga sedang membawa pipa besi yang biasanya dipergunakan ronda untuk memukul Tiang Listrik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil visum et repertum No : 01/VER/RM-RSKC/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan di

Halaman 27 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan oleh dr. Mutiara Tresnasari, dokter pada Rumah Sakit Karisma Cimareme, atas nama korban Leerby Riesta, S.IP dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dikelilingi memar dan luka lecet pada dahi bagian kanan, dan luka memar dikelilingi jejas gigitan pada lengan atas kanan. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau hambatan pekerjaan, sehingga menurut Majelis Hakim luka-luka yang dialami saksi Leerby Riesta sebagaimana tertuang dalam visum et repertum No : 01/VER/RM-RSKC/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan di tandatangan oleh dr. Mutiara Tresnasari, sangatlah mungkin dan wajar terjadi pada saksi Leerby Riesta mengingat sebagaimana keterangan saksi Leerby Riesta dan saksi-saksi, demikian juga keterangan para Terdakwa antara Terdakwa I.Didan Sahrudin sama-sama terjatuh diatas tanah, demikian juga keterangan Terdakwa II.Firman Gutiansah yang menerangkan, bahwa terdakwa juga telah berusaha untuk memisahkan antara saksi Leerby Riesta dengan ayah terdakwa yatitu Terdakwa I.Didan Sahrudin, yang pada saat itu juga saksi Leerby Riesta dalam posisi memegang pipa besi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa II.Firman Gutiansah sangat lah wajar dan manusiawi, sebagai upaya melindungi Terdakwa I.Didan Sahrudin, yang merupakan ayah kandung Terdakwa II.Firman Gutiansah sendiri dari serangan saksi Leerby Riesta, apalagi pada saat itu Terdakwa II.Firman Gutiansah melihat antara saksi Leerby Riesta saling tindih dengan Terdakwa I. Didan Sahrudin, yang mana pada saat itu juga saksi Leerby Riesta dalam posisi memegang pipa besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leerby Riesta sendiri dipersidangan dipersidangan, atas peristiwa keributan yang terjadi didepan rumah Terdakwa I.Didan Sahrudin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Kiara Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, saksi Leerby Riesta juga telah diputus bersalah oleh Pengadilan dan telah menjalani pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan petunjuk yang didapatkan dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 188 Ayat (2) KUHP, bahwa antara para Terdakwa tidak adanya suatu tenaga secara bersama-sama yang bertujuan untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Leerby Riesta, melainkan saksi Leerby Riesta lah yang melakukan penyerangan terhadap Terdakwa I.Didan Sahrudin dan Terdakwa II.Firman Gutiansah berusaha untuk memisahkan dan melindungi



ayahnya dari serangan saksi Leerby Riesta yaitu Terdakwa I. Didan Sahrudin, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang tidak terbukti pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum vide pasal 183 KUHP, maka dengan mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHP, para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya harus dipulihkan ;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan dan Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang meminta agar Penuntut Umum mengembalikan nama baik Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa), menurut Majelis Hakim sangatlah berlebihan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terhadap Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dianggap dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : I. Didan Sahrudin dan II. Firman Dwi Gustiansah Alias Tian Bin Didan Sahrudin tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa : I. Didan Sahrudin dan II. Firman Dwi Gustiansah Alias Tian Bin Didan Sahrudin, oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA , pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh IDI IL AMIN, SH.MH, selaku Hakim Ketua, ERYUSMAN, SH dan NURHAYATI, SH. MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal : 4 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YENI.P.NUR RIANI ,Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh YUDRA HANIKA.S.SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan

Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD

ERYUSMAN,SH;

TTD

IDI IL AMIN, SH, MH.;

TTD

NURHAYATI NASUTION, SH. MH.;

Panitera Pengganti,

TTD

YENI. P. NUR RIANI , Sm. Hk

Halaman 30 Putusan No : 520/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)